

**Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga Terhadap Warga Binaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja**

Jones Peringa Sembiring, Si Ngurah Ardhya, I Komang Wiranata

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha . E-mail :

jones@student.undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, komangwiranata01@gmail.com

ABSTRACT

Visitation rights are one of the rights possessed by Correctional Inmates as a form of fulfillment of human rights and as a means to maintain social relations with family and society during the period of serving a sentence. The implementation of visitation rights in correctional institutions exerts a vital function in bolstering the mentoring procedure, but realistically, a variety of barriers persist, which may impact the optimal execution of its implementation. The purpose of this research is to analyze how the execution of Correctional Inmates' visitation rights is carried out pursuant to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and to discern the elements that affect this operation at the Class IIB Singaraja Correctional Institution. The present paper uses a realistic juridical methodology featuring a sociological law perspective. Data were obtained via personal dialogues, fieldwork observations, and document analyses, then examined qualitatively in a narrative manner. The findings demonstrate that the way the implementation of visitation rights is managed within Singaraja Class IIB Correctional Institution has basically referred to the applicable laws and regulations through registration mechanisms, identity verification, security checks, and supervision during visits. Nonetheless, its execution is currently confronting a number of impediments, encompassing limited facilities and infrastructure, overcrowded inmate conditions, and a limited number of correctional officers. Therefore, it is necessary to optimize visitation service facilities, improve the quality of supervision, and strengthen human resources in order to guarantee that the privilege of visitation rights of Correctional Inmates is fulfilled effectively as well as in accordance with correctional tenets.

Keywords: *Visiting rights, correctional inmates.*

ABSTRAK

Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, hak kunjungan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia sekaligus media untuk menjaga ikatan sosial dengan keluarga maupun masyarakat luar selama masa penahanan. Meskipun instrumen ini krusial dalam menyokong program pembinaan, realisasinya di lapangan kerap menghadapi beragam hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi penerapan hak kunjungan berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sekaligus memetakan kendala-kendala yang muncul di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Melalui metode penelitian hukum empiris dan pendekatan yuridis sosiologis, data dikumpulkan lewat teknik observasi, wawancara, serta penelaahan dokumen untuk kemudian dibahas secara deskriptif kualitatif. Temuan studi mengindikasikan bahwa prosedur kunjungan di Lapas Kelas IIB Singaraja secara umum telah menyelaraskan diri dengan aturan hukum yang berlaku, yang diwujudkan melalui tahapan pendaftaran, validasi identitas, skrining keamanan, hingga pemantauan berkala selama

kunjungan berlangsung. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi kelebihan kapasitas penghuni, serta keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi fasilitas pelayanan kunjungan, peningkatan kualitas pengawasan, dan penguatan sumber daya manusia guna menjamin terpenuhinya hak kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

Kata Kunci: Hak kunjungan, warga binaan pemasyarakatan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia Sebagai negara konstitusional dipahami sebagai negara yang berlandaskan hukum dan demokrasi hal ini ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menerangkan klausul bahwa wilayah Indonesia didirikan atas asas keadilan hukum (Arrahma 2025;2) pernyataan ini mengisyaratkan Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam memastikan proteksi atas hak fundamental umat manusia terhadap tiap-tiap warga sesuai peraturan yang telah ditetapkan sesuai hukum tanpa terkecuali, termasuk warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman kurungan pada rutan..

Meskipun narapidana mengalami pembatasan kebebasan fisik, mereka tetap memiliki hak sebagai subjek hukum yang wajib dihormati dan dilindungi. Hak-hak tersebut meliputi kebebasan beribadah, mengikuti program pembinaan, memperoleh pendidikan, memperoleh akses jaminan medis, mendapatkan konsumsi pangan memadai, mengutarakan aspirasi keberatan, mengakses informasi sesuai ketentuan, menerima imbalan materiil atas kontribusi kerja yang dituntaskan, serta memperoleh akses besukan dari pihak kerabat, penasihat yuridis, dan pihak terkait tambahan. Pemenuhan hak-hak ini ialah wujud apresiasi keluhuran martabat manusia yang wajib diimplementasikan melalui sistem pemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.(Siahaan & Ahmad, 2025)

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan komponen integral dalam penegakan hukum pidana yang berfungsi untuk menjalankan edukasi perilaku, pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana. Lapas juga bertanggung jawab untuk menjamin pemberian hak fundamental warga binaan sepanjang melewati proses pembedaan sebagai bagian dari resosialisasi dalam pemenuhan kebebasan asasi bagi terpidana pun diregulasi lewat ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Sistem Pemasyarakatan. Di Indonesia, pemenuhan hal mendasar tersebut dikukuhkan pada regulasi UU No 22 Tahun 2022 mengenai pranata penasihat warga binaan mengenai penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, tetapi, pelaksanaan nya masih menghadapi berbagai kendala seperti

kelebihan kapasitas penghuni (overcrowding), keterbatasan fasilitas, dan kurangnya sumberdaya. Kondisi tersebut dapat menghambat pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara optimal serta berdampak pada kualitas pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana. (Nurgumilar et al., 2025)

Pelaksanaan hak kunjungan di lembaga pemasyarakatan, ataupun rumah tahanan di Indonesia diatur dengan prinsip keseimbangan antara aspek keamanan dan pemenuhan hak asasi manusia. Artinya, meskipun terdapat pengawasan yang ketat demi menjaga stabilitas keamanan, narapidana tetap diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan keluarga sebagai bentuk pemeliharaan hubungan sosial. Dalam pelaksanaannya, hak kunjungan yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pemasyarakatan sesuai dengan kondisi dan kapasitas yang dimiliki

Dalam regulasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Lembaga sistem koreksional khususnya mengenai kebebasan asasi bagi warga binaan di Ketentuan Pasal 9 poin 1 menegaskan bahwa terpidana mempunyai kewenangan menyetujui ataupun menolak besukan dari pihak kerabat, penasihat hukum, wali pendamping, serta publik umum. Hak kunjungan merupakan hak yang penting dalam Lembaga pemasyarakatan karena berperan penting dalam keberhasilan proses pembinaan narapidana. (Kirana & Permana, 2023)

Hak kunjungan tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi antara wargabinaan dengan keluarga, tetapi memiliki nilai psikologi, emosi dan sosial yang signifikan. Melalui hubungan dengan keluarga, narapidana dapat mempertahankan ikatan sosial, memperoleh dukungan moral serta meningkatkan motivasi untuk memperbaiki diri selama menjalani masa pidana, selain itu hak kunjungan juga menjadi peran yang penting dalam menjaga psikologi narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan. Kondisi keterpisahan dari keluarga dalam jangka waktu tertentu, dapat menimbulkan tekanan emosional, stres bahkan gangguan psikologi. Karena itu keberadaan kunjungan keluarga menjadi salah satu instrument penting dalam menjaga keseimbangan mental narapidana sekaligus mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. (Napu et al., 2023)

Secara teoritis, hak kunjungan memiliki tiga fungsi utama: pertama, fungsi psikologis, yaitu menjaga stabilitas mental narapidana melalui dukungan emosional keluarga, fungsi sosial yaitu mempertahankan ikatan sosial narapidana dengan dunia luar agar tidak mengalami permasalahan sosial yang parah dan, fungsi pembinaan, yaitu mendukung proses

rehabilitasi dan persiapan reintegrasi sosial narapidana pasca-pidana.(Kiptiyah & Vensuri, 2025)

Dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga bagi narapidana, sering adanya pembatasan, khususnya terkait waktu dan jam kunjungan yang belum tertata dengan baik. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kondisi tingginya jumlah pengunjung yang harus dilayani, sehingga menimbulkan antrian Panjang. Akibatnya waktu interaksi antara narapidana dan keluarga menjadi terbatas. Meskipun narapidana masih memiliki keinginan untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan keluarga, keterbatasan waktu tersebut sering kali menimbulkan ketidakpuasan.

Keterbatasan terhadap pelaksanaan hak kunjungan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatife di pasal 9 Huruf L UU Lembaga pemasyarakatan mengenai hak kunjungan namun realitas di lapangan masih ada kesenjangan terhadap hak kunjungan bagi keluarga yang domisilinya jauh dari lapas Berpijak dari pemaparan tersebut, studi ini diniatkan guna: (1) Implementasi hak besukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Kategori IIB Singaraja sekaligus (2) mengidentifikasi penghambat pelaksanaan hak kunjungan di Lapas kelas IIB Singaraja. Kajian tersebut diangankan mampu menyumbang sumbangsih ilmiah maupun aplikatif dalam upaya optimalisasi pemenuhan hak kunjungan narapidana sebagai bagian dari pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Studi terkait menerapkan pendekatan riset yuridis empiris, yaitu sebuah model kajian hukum yang diarahkan untuk melihat realitas praktik hukum secara langsung serta mengamati bagaimana regulasi tersebut bekerja di tengah masyarakat (Muhaimin 2020:80) Lokasi penelitian ditetapkan di Lapas Kelas IIB Singaraja, dengan menitikberatkan perhatian pada pemenuhan hak-hak warga binaan, terutama terkait hak dikunjungi oleh pihak keluarga. Dalam pengumpulan datanya, kajian ilmiah konseptual memanfaatkan beberapa macam sumber referensi legal, yakni literatur utama, pendukung, serta pelengkap. Kelompok rujukan hukum utama yang digunakan bersumber dari regulasi dan perundang-undangan formal mengenai sistem pemasyarakatan, khususnya yang termuat dalam UU No. 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan. Sumber hukum sekunder mencakup pustaka acuan, publikasi ilmiah dan materi hukum penunjang berupa leksikon hukum serta referensi sejenis yang mendukung penjelasan bahan rujukan primer dan sekunder, riset ini juga menggunakan keterangan langsung yang diperoleh di lapangan, metode analisis yang diaplikasikan pada

penelitian ini berupa bedah deskriptif kualitatif, yakni dengan mengolah serta menganalisis informasi hasil temuan guna memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan hak kunjungan narapidana di Lapas kelas IIB Singaraja.

3. Hail dan Pembahasan

A. Pelaksanaan hak kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Singaraja

Layanan kunjungan di penjara termasuk dalam kategori layanan khusus karena ditujukan untuk kelompok orang tertentu. Meski begitu, sifat khusus ini seharusnya tidak membuat kualitas layanan menurun. Salah satu bentuk layanan di penjara yang langsung melibatkan masyarakat dan tahanan adalah layanan kunjungan. Layanan ini cara untuk memastikan hak-hak narapidana terpenuhi sehingga mereka bisa tetap menjaga hubungan dengan keluarga atau orang tertentu. (Salsabila et al., 2024:21)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak tahanan maupun anak. Dalam konteks ini, pemberian hak kunjungan keluarga bagi warga binaan berfungsi untuk mencegah munculnya rasa terasing sekaligus memastikan mereka tidak kehilangan seluruh kebebasannya selama masa penahanan. Melalui mekanisme ini, para penghuni lapas tetap mendapatkan jaminan hak yang dilindungi oleh hukum positif, sehingga mereka menyadari bahwa negara tidak mencabut seluruh hak sipil mereka. Di samping itu, interaksi dengan keluarga ini juga diproyeksikan sebagai instrumen pembinaan agar warga binaan dapat merefleksikan kesalahan, memperbaiki kualitas diri, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi tindakan pidana. Target akhir dari proses pembinaan ini adalah terwujudnya reintegrasi sosial yang sukses saat mereka kembali ke lingkungan masyarakat.

Sebelum mengkaji lebih dalam mengenai implementasi hak kunjungan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, penting untuk mencermati data mengenai jumlah penghuni yang mendekam di instansi tersebut. Rincian mengenai kuantitas warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Singaraja disajikan secara detail pada tabel di bawah ini:

Jumlah warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas IIB Singaraja

No	Jumlah Kapasitas 100 orang	
1	Narapidana	245 orang
2	Tahanan	144 orang
	Jumlah 389 orang	

Sumber data: Lapas Kelas IIB Singaraja Mei 2026

Data di atas menunjukkan bahwa total warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Singaraja tercatat sebanyak 389 orang, yang terdiri atas 144 orang berstatus tahanan dan 245 orang berstatus narapidana. Terkait implementasinya, pelaksanaan kunjungan di instansi ini wajib mengantongi izin resmi dari Kepala Lapas Kelas IIB Singaraja atau pejabat yang didelegasikan, dalam hal ini Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Adapun regulasi teknis yang mengatur tentang penentuan hari, estimasi waktu kunjungan, beserta persyaratan administratif lainnya ditetapkan secara berkala melalui keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.) Persyaratan pelayanan kunjungan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja:

- a. Yang mau berkunjung merupakan keluarga Warga binaan
- b. Membawa identitas diri Seperti KTP (Kartu tanda penduduk)
- c. Kartu Keluarga bagi keluarga belum memiliki KTP

2.) Sistem dan Prosedur pelayanan kunjungan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Singaraja.

1. Keluarga yang akan melakukan kunjungan wajib mengisi formulir kunjungan dengan mencantumkan nama warga binaan yang mau di kunjungi dan menulis setiap nama pengunjung yang ikut serta berkunjung.
2. Pengunjung menyerahkan formulir yang telah di lengkapi sebelumnya ke bagian register
3. Petugas melakukan Pemeriksaan kelengkapan data pengunjung
4. Setelah lengkap petugas memberikan nomor antrean untuk pengunjung
5. Pengunjung wajib menitipkan seluruh barang elektronik seperti Telepon genggam, jaket dan barang lainnya ke dalam loker untuk memastikan keamanan selama pengunjungan
6. Setelah nomor antrean pengunjungan di panggil dapat masuk untuk memberikan laporan bahwa mau berkunjung kepada petugas

7. Petugas melakukan Pemeriksaan pengunjung menggunakan alat tambahan body scanner untuk memastikan tidak ada barang terlarang di bawa masuk
8. Pengunjung kemudian diarahkan ke ruang kunjungan dan menunggu warga binaan yang mau di kunjungi hingga hadir.
9. Waktu kunjungan maksimal 15(lima belas) menit
10. Setelah Kunjungan selesai dan pengunjung dapat Kembali dan meninggalkan ruang kunjungan dan dapat keluar dari area Lembaga pemasyarakatan.

3.) Jangka waktu pelayanan kunjungan di Lembaga pemasyaraktan kelas IIB Singaraja dilaksanakan :

No	Jenis Kunjungan	Hari	Waktu Pelaksanaan	Durasi Kunjungan
1	Narapidana	Senin dan Rabu	09.00-11.30 WITA dan 13.30-15.30 WITA	15 Menit
2	Tahanan	Selasa dan Kamis	09.00-11.30 WITA dan 13.30-15.30 WITA	15 Menit

4.) Sarana dan fasilitas untuk kunjungan di Lapas Kelas IIB Singaraja

a. Komputer SDP/ Register Kunjungan

Perangkat Komputer sebagai alat yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data kunjungan secara sistematis untuk mempermudah petugas dalam mencatat identitas pengunjung dan wargabinaan pemasyarakatan serta untuk memastikan data kunjungan tersimpan dengan rapi dan aman.

b. Internet

Jaringan komunikasi untuk dapat menghubungkan sistem computer dengan data atau aplikasi yang diperlukan untuk dapat mempermudah dalam mengakses pendataan kunjungan serta dapat mempercepat proses administrasi

c. Alat tulis

Alat perlengkapan seperti pulpen dan kertas yang digunakan untuk mencatat informasi dan hal yang penting yang dpat digunakan pengunjung dan petugas dan berguna untuk pengisian formular kunjungan dan pencatatan manual

d. Nomor urut untuk pengunjung

Nomor anterean yang diberikan oleh petugas kepada pengunjung untuk dapat mengatur urutan pelayanan kunjungan agar tertip dan terorganisir.

e. Alat pengeras suara

Alat pengeras suara alat yang digunakan untuk mempermudah dan memperjelas suara pemanggilan, berguna untuk memanggil nomor anterean atau memberikan informasi kepada pengunjung dan wargabinaan secara lebih jelas

f. Alat pendeteksi logam

Alat keamanan berguna dalam mendeteksi benda berbahan logam yang dibawa oleh pengunjung untuk mencegah masuknya barang berbahaya atau terlarang ke dalam lapas .

g. Ruang kunjungan

Tempat khusus yang disediakan untuk pertemuan antara pengunjung dan wargabinaan untuk menjadi Lokasi aman dan terawasi untuk pelaksanaan kunjungan

Pelaksanaan hak kunjungan keluarga bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Singaraja secara umum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di UU No 22 Tahun 2022 mengenai Lembaga Pemasyarakatan, terutama dalam menjaga hak narapidana untuk tetap berhubungan dengan keluarga mereka. Proses kunjungan teratur dengan baik, mencakup persyaratan administrasi, alur pelayanan, dan jadwal kunjungan yang jelas. Namun, dalam praktiknya, masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah overkapasitas beberapa keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, seperti hanya memiliki beberapa ruang kunjungan dan fasilitas pendukung yang sebenarnya kurang memadai untuk menangani banyak pengunjung sekaligus. Ini bisa menyebabkan antrean panjang dan waktu tunggu yang lama. Masalah lain adalah kunjungan cukup singkat (15 menit), yang membuat waktu bersama keluarga kurang ideal. Selain itu, prosedur keamanan yang ketat, meskipun hak kunjungan sudah ada, masih ada ruang untuk perbaikan soal efektifitas layanan, dan pengelolaan waktu supaya kunjungan keluarga bagi narapidana bisa lebih baik.

B. Penghambat pelaksanaan hak kunjungan di Lapas kelas IIB Singaraja.

Dalam Kamus besar Bahasa indonesaia hambatan berarti membuat sesuatu lambat atau tiadak lancer, Sedangkan pengertian Hambatan merupakan suatu tantangan yang dapat menjadi penghamabat dalam mencapai suatu tujuan yang ingin di capai , dalam penelitian ini

akan membahas mengenai factor penghambat yang dialami lapas Kelas IIB Singaraja dalam pelaksanaan kunjungan wargabinaan sebagai suatu situasi yang menghalangi atau menahan dalam melaksanakan kegiatan jam kunjungan warga binaan.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan layanan besukan pada Lapas Kategori IIB Singaraja sudah terlaksana selaras berdasarkan standar operasional yang baku. Prosedur tersebut mengacu pada amanat regulasi UU No. 22 Tahun 2022 mengenai Sistem Pemasyarakatan, yang secara gamblang memuat aturan perihal kebebasan asasi bagi setiap warga binaan maupun tahanan untuk mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga mereka (Salsabila, 2024)

Dalama Hasil penelitian atau observasi di lapangan dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga pada institusi pemasyarakatan terkait di temukan beberapa kendala yang terjadi di lapangan sepanjang proses pelaksanaan hak kunjungan keluarga, kendala tersebut muncul akibat faktor pegawai, terpidana, fasilitas fisik pendukung serta masalah administratif (Napu et al., 2023:60)

Dengan wawancara dengan petugas di bidang pelayanan Dewa Gede Diadma Danaharta, menyatakan yang menghambat dalam proses optimalisasi layanan kunjungan keluarga :

- a.) Salah satu kendala dalam proses kunjungan adalah overkapasitas lapas. Memiliki narapidana lebih banyak dari kapasitas menyebabkan keterbatasan ruang kunjungan, , dengan 389 warga binaan pemasyarakata jauh melebihi kapasitas lapas yang hanya 100 orang. Situasi ini mempengaruhi ruang kunjungan dan membatasi waktu interaksi.
- b.) Bagi anggota keluarga yang datang dari luar Bali yang mungkin terhalang oleh jarak dan terkadang tidak bisa mengunjungi narapidana sesuai jadwal yang ditetapkan di Lapas Kelas IIB Singaraja.
- c.) Dengan proses pemeriksaan barang bawaan dan tubuh pengunjung, meskipun penting untuk menjaga keamanan penjara, juga bisa memperlambat proses kunjungan. Waktu kunjungan yang terbatas, hanya 15 menit, juga menjadi tantangan karena tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan komunikasi antara narapidana dan keluarga mereka.

- d.) Kurangnya penggunaan teknologi dalam sistem layanan kunjungan, seperti belum optimalnya penggunaan sistem pendaftaran kunjungan online untuk WBP yang berasal dari luar pulau Bali
- e.) Kurangnya jumlah petugas dalam proses layanan kunjungan juga menjadi salah satu factor penghambat pelayanan kunjungan di lapas kelas IIB singaraja

Guna menyikapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses pelayanan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja telah merumuskan dan menerapkan sejumlah langkah solutif dalam pelaksanaan hak kunjungan tersebut.

- a.) Bagi keluarga yang domisilinya berasal dari luar pulau bali atau jauh diberikan keringanan untuk melakukan kunjungan WBP, Meskipun tidak pada saat hari kunjungan yang ditetapkan , dengan syarat ijin ke Kepala lapas, atau kepala bidang yang bertanggung jawab di bilang hak kunjungan dengan syarat menunjukkan KTP dan bukti bahwa berasal dari luar pulau bali .
- b.) saat terjadi kepadatan pengunjung, petugas akan mengarahkan agar pengunjung masuk secara bergiliran sesuai dengan no urut pengunjung, pengunjung akan dibagi dalam beberapa tahap atau bagian supaya ruang kunjungan tidak terlalu padat bagi keluarga yang mau berkunjung di ruang kunjungan
- c.) untuk pemeriksaan barang yang dibawa pengunjung dibantu dengan menggunakan scanner alat pemeriksa lainnya untuk mempermudah petugas dalam proses pemeriksaan, supaya tidak ada barang yang terlarang di bawa pengunjung
- d.) Memberikan pelayanan telepon secara bergantian kepada WBP agar tetap memiliki kesempatan untuk tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga.

4. Kesimpulan dan Penutup

pelaksanaan hak kunjungan keluarga di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Singaraja pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, layanan kunjungan sebagai bentuk pemenuhan hak wargabinaan meskipun mereka sedang menjalani masa tahanan atau hukuman mereka masih tetap memiliki hak kunjungan dari keluarga, dalam pelaksanaan kunjungan terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kunjungan seperti overkapasitas, keterbatasan ruang kunjungan, jarak domisili keluarga yang berasal dr luar pulau baliserta kurangnya jumlah petugas khususnya di bidang pelayanan, sebagai dari upaya mengatasi hambatan tersebut laps

kelas IIB Singaraja melakukan beberapa kebijakan dan keringanan bagi keluarga yang berasal dari luar pulau bali untuk melakukan kunjungan di luar jadwal sesuai dengan syarat yang ditentukan dan mengatur supaya pengunjung bergiliran ketika terjadi kepadatan pengunjung dengan dan solusi lainnya, dengan adanya solusi tersebut supaya pelayanan kunjungan dapat berjalan lebih efektif untuk menjamin hak warga binaan pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

Undang Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Lembaga pemasyarakatan

Jurnal

Arrahma, F. (2025). Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketetaneagaraan Indonesia : Studi Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketetaneagaraan Indonesia : Studi. *Jurnal Meia Akademik (JMA)*, 3(6), 1–12.

Kiptiyah, M., & Vensuri, H. (2025). *ERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN HAK KUNJUNGAN ANAK BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG*. 4(1), 23–33.

Kirana, C., & Permana, I. (2023). Implementasi Kebijakan Ditjenpas Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan Di Bidang Layanan Kunjungan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Padang. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 3(2), 58–68.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Napu, P. M., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. *Petitum Law Journal*, 1(1), 54–62.

Nurgumilar, T., Suprijatna, D., & Aminuloh, M. (2025). Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1176–1191. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.15266>

- Salsabila, P., Ningrum, Esti Kusumawardana, H., & Skatrinah. (2024). Pelayanan Jam Kunjungan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. *Cakrawala Hukum*, 26(1), 18–25. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>
- Siahaan, Y. L., & Ahmad, M. J. (2025). ANALISIS PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DARI PERSPEKTIF HAM Yuniarta. *Jurnal Penelitian Hukum*, 06(3), 137–153.